



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13

MADIUN

P U T U S A N

NOMOR : 38 - K / PM. III- 13/ AD / XI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudarsono
Pangkat/NRP : Serka/ 21980212100677
Jabatan : Ba Kima
Kesatuan : Korem 081 / Dhirotsaha Jaya
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 4 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
alamat tempat tinggal : Kel.Bendo Rt.10 Rw.06
Kec.Bendo Kab.Magetan

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 081/ Dsj selaku Ankum nomor : Kep/ 81/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 14 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari danrem 081/ Dsj selaku Papera nomor : Kep/ 83/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010.

Terdakwa di tahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan dari hakim Ketua nomor TAP/ 08-K/PM.III- 13/ AD/ XII/ 2010.

Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer III- 13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III- 13 Madiun nomor : TAP/01- K/PM.III- 13/AD/I/2011 tanggal 20 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/ 1 nomor BP-13/ A-12/ VIII/ 2010 tanggal 10 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 081/ Dhiritsaha Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Papera Nomor : Skep/ 120/ X/ 2010
tanggal 23 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /
39-K /OM.III- 13/ AD / X / 2010 tanggal 29
Oktober 2010

3. Penetapan penunjukan hakim nomor :Tapkim/
90-K/PM.III- 13/AD/XI/2010 tanggal 4
Nopember 2010.

4. Penetapan hari sidang nomor
: Tapsid/ 90-K/PM.III-
13/AD/XI/2010 tanggal 11
Nopember 2010

5. Surat tanda terima panggilan
untuk menghadap sidang atas
nama Terdakwa dan para saksi
serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara
ini .

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor: Dak / 39-K /OM.III- 13/ AD / X /
2010 tanggal 29 Oktober 2010

2. Hal – hal yang diterangkan oleh
Terdakwa di persidangan serta
keterangan – keterangan para saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir)
Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
: “ Turut serta melakukan zina “
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal : 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan oleh
karenannya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 8
(delapan) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp
7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.

Barang - barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang :

- 1 (satu) buah mukena warna putih
 - 1 (satu) buah kaos merk cresida warna krem / coklat muda
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau
- Dikembalikan kepada yang berhak .

Surat - surat :

- 1(satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Soedono Madiun No.445/230/307/2010 tanggal 2 Juni 2010 atas nama suwati.
 - 1(satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjuk Isteri) No.Reg : 262/VII/T- KS/1997 tanggal 21 Juli 1997 atas nama Serda wahyudin dan Ny.suwati.
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan Ny.suwati tertanggal Magetan 15 Mei 2010.
 - 1(satu) lembar surat Pernyataan ny.Atik Sumarti tertanggal sarangan 14 Maret 2010
 - 1(satu) lembar surat Pernyataan Dwi handayani tertanggal magetan 14 Maret 2010.
 - 1(satu) lembar foto copy kwitansi berobat No.6150- 16 tgl 15 Juni 2009 An.Bp Sudarsono / Ny Sudarsono dan No.6150- 17 tgl 21 januari 2010 An.Ny.Suwati / Ny.Sudarsono.
 - 1(satu) lembar foto copy akta cerai No.0868/AC/2006/PA Mlg tanggal 6 Nopember 2006 atas nama sudarsono bin Tukimin dan Sulistyoning Rahayu binti Sukirno.
 - 4(empat) lembar foto Villa Gunung sari 2 tempat menginap Terdakwa dan Ny.Suwati.
 - 1(satu) lembar foto rumah Ny.Dwi Handayani yang pernah didatangi oleh Terdakwa dan Ny.Suwati.
 - 1(satu) lembar foto 1 (satu) stel mukenah warna putih, 1(satu) lembar kaos warna krem merk Cressida dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun 2000 sembilan sampai dengan hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari tahun 2000 sembilan sampai dengan bulan Januari tahun 2000 sepuluh di Villa gunung sari 2 sarangan Kab.Magetan dan di rumah Terdakwa di Ds/Kec Bendo kab Magetan Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun , telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sudarsono menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 / 1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Lemdik Secaba Jember selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980212006 kemudian dilanjutkan dengan Susjurbaif setelah selesai ditugaskan di Yonif 527 / BY Lumajang dan sejak bulan Desember 2008 Terdakwa dinas di Korem 081/ Dsj dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi 1 Ny.Suwati sejak tahun 1991 pada waktu masih sama-sama sekolah di SMPN I Bendo dan mulai akrab pada bulan Januari 2009 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa saksi I telah menikah secara resmi dengan saksi II Serda Wahyudin pada tanggal 20 Januari 1996 di KUA Kec.Bendo Magetan Jawa Timur berdasarkan akte Nikah Nomor : 330/20/1996 tanggal 20 Januari 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki yang diberi nama Ridho Aldhira Nugraha yang sudah berusia 14 tahun.
4. Bahwa pada bulan Januari 2009 pada saat saksi I Ny.Suwati berangkat kerja di dalam perjalanan antara Ds.bendo sampai kota madiun saksi ditanya oleh Terdakwa rumahnya dimana? Dijawab oleh saksi I rumah saya Bendo sebelahnya BRI, yang dimaksud oleh saksi I tersebut adalah rumah Terdakwa sendiri, karena sebenarnya Terdakwa sudah tahu rumah saksi I di Ds.Duwet Kec.Bendo Kab.Magetan, selanjutnya Terdakwa minta no HP saksi I Ny.Suwati.
5. Bahwa setelah mempunyai nomor HP saksi I Ny.Suwati, Terdakwa sering sms dan mengaku bujangan dan sering curhat kepada saksi I Ny.Suwati.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 wib saksi I Ny.Suwati menerima telepon dari Terdakwa yang isinya saksi I Ny.Suwati diajak oleh Terdakwa pergi ke telaga sarangan, karena setelah mengalami kecelakaan Terdakwa belum pernah lagi ke Telaga sarangan.

7. Bahwa selanjutnya saksi I Ny.Suwati dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di tempat parkir di sebelah timur terminal bus maospati, dan sekira pukul 16.00 wib saksi I dan Terdakwa bertemu di tempat parkir, selanjutnya saksi I Ny.Suwati dengan dibonceng sepeda motor honda Supra x milik Terdakwa berangkat ke Sarangan, sesampainya di telaga Wurung saksi I Ny.suwati dan Terdakwa berhenti dan saksi I Ny.suwati berkata nanti kalau menginap jangan macam-macam ke saya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan apa-apa.

8. Bahwa setelah berputur-putar di telaga sarangan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa memarkir sepeda motornya di garasi villa Gunung sari 2 selanjutnya saksi I Ny.Suwati diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar No.1 yang terletak di lantai 3.

9. Bahwa ketika Terdakwa dan saksi I Ny.Suwati berada di dalam kamar, saksi I Ny.Suwati didorong oleh Terdakwa ke tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri sambil menciumi pipi dan bibir serta tangan Terdakwa memegangi kemaluan saksi I Ny.Suwati sambil berkata saya kalau pegang kemaluannu pasti terangsang, selang 5 menit kemudian kemaluan Terdakwa menjadi tegang selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam saksi I Ny.Suwati.

10. Bahwa selanjutnya saksi I Ny.Suwati disuruh oleh Terdakwa untuk tidur terlentang diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa dengan posisi duduk bertumpu pada kedua lututnya memasukan kemaluannya yang sudah tegang sambil diberi ludah ke dalam lubang kemaluan saksi I Ny.Suwati setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi I Terdakwa ganti posisi di atas tubuh saksi I Ny.Suwati sambil menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama ± 5 menit, lalu Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan saksi I Ny.Suwati.

11. Bahwa setelah saksi I Ny.suwati selesai bersetubuh dengan Terdakwa lalu membersihkan kemaluannya di kamar mandi kemudian kembali lagi ke tempat tidur dan bertanya saya ini sampean anggap apa ? dijawab oleh Terdakwa saya anggap pacar dan aku bertanggung jawab, 15 menit kemudian Terdakwa memeluk saksi I dari belakang tangannya sambil meraba-raba kemaluan saksi I Ny.Suwati dan juga saksi I Ny.Suwati disuruh Terdakwa untuk memegangi kemaluan Terdakwa setelah tegang Terdakwa berkata saya terangsang terus dan setelah sama-sama terangsang kemudian saksi I Ny.Suwati disuruh oleh Terdakwa untuk tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang selanjutnya Terdakwa dengan posisi duduk memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi I Ny.Suwati setelah masuk Terdakwa menindih tubuh saksi I Ny.Suwati dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit lalu Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan / vagina saksi I Ny.Suwati.

12. Bahwa pada malam itu Terdakwa dan saksi I Ny.Suwati melakukan persetubuhan sebanyak 9 (sembilan) kali, dan pada keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Januari 2009 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa cek out dari Villa gunung sari 2 dan pergi ke tempat penitipan sepeda motor di terminal maospati selanjutnya Terdakwa dan saksi I Ny.Suwati pulang ke rumah masing- masing.

13. Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa dengan saksi I Ny.Suwati sering melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka bertempat di Villa gunung sari 2 sarangan magetan, dan pernah juga dilakukan di sebuah hotel di Lumajang satu kali di rumah Terdakwa di Ds.Bendo/ Kec Bendo kab.Magetan 1 kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 di Villa gunung sari 2 sarangan dan setiap melakukan persetubuhan saksi I merasa nikmat dan puas.

14. Bahwa pada bulan april 2009 saksi I hamil 2 bulan, namun oleh Terakwa disuruh untuk di gugurkan kemudian pada tanggal 7 April 2009 saksi I Ny.Suwati menggugurkan kandungannya di tempat praktek Dr.Edison Sp.OG Jl.MH.Thamrin Lumajang.

15. Bahwa saksi I pernah diberi barang oleh Terdakwa berupa satu lembar mukena untuk sholat dan uang sebanyak 3 kali yaitu pertama sebesar Rp.500.000, kedua Rp.350.000 dan yang ketiga sebesar Rp.150.000.

16. Bahwa saksi II Serda Wahyudin sebagai suami sah dari saksi I Ny.Suwati tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Edy Purwoko, SH NRP 11940006811266, Kapten Chk Sugiyanto, SH NRP 2920121430669 berdasarkan surat Perintah dari Komandan Korem 081/ Dhirotsaha Jaya Nomor Sprint/ 229/ VI/ 2010 tanggal 23 Juni 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serka Sudarsono kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 23 Juni 2010.

Menimbang, Bahwa sesuai ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang di dakwakan adalah tindak pidana (delic) aduan mutlak yang berarti tidak di lakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau isteri yang tercemar, sedangkan dalam pasal 284 ayat (4) KUHP di tentukan pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum di mulai. Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penentuan dalam tindak pidana Zina telah diajukan oleh orang yang berhak mengadu dalam hal ini Wahyudin, Serda NRP 3910137520572 (suami) yang tercemar dan telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan pasal 74 KUHP.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi I : N a m a : Wahyudin
Pangkat/ NRP : Serda/ 3910137520572
Jabatan : Ba Pok tuud
Kesatuan : Kodim 0801 Pacitan
Tempat tgl lahir : Subang, 16 Mei 1972
Jenis Kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Duwet Rt.19 Rw.03 Kec Bendo kab Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serka sudarsono dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi kenal dengan saksi Suwati pada tahun 1991 di kolam renang manunggal Magetan pada saat saksi mengikuti latihia renang militer untuk PORAD 1991, dari perkenalan tersebut saksi berpacaran dengan saksi Suwati dan pada tanggal 20 Januari 1996 saksi menikah dengan saksi suwati dengan akta nikah nomor : 330/ 20/1996 serta sudah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Ridho Aldhira Nugraha umur 14 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010 saksi mendapat telpon dari isteri (saksi Suwati) mengaku telah berselingkuh dengan Terdakwa Serka Sudarsono dan telah melakukan persetubuhan

4. Bahwa setelah mendapat pengakuan dari isteri (saksi Suwati), saksi langsung mengajukan ijin bermalam selama dua hari pulang ke Magetan untuk tujuan mengecek kebenaran pengakuan dari isteri (saksi Suwati).

5. Bahwa sesampainya saksi di rumah magetan, saksi suwati menerangkan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Serka Sudarsono berulang kali sejak Januari 2010 yang dilakukan di hotel gunung sari 2 sarangan, di rumah Terdakwa serka sudarsono dan di hotel Lumajang, dan sesuai pengakuan saksi suwati dari persetubuhan dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2009 pernah hamil memasuki usia dua bulan namun di gugurkan atas paksaan Terdakwa.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan isteri (saksi Suwati) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, akan tetapi menurut pangakuan saksi Suwati ia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena terkena mejik (gendam).

7. Bahwa setelah mengetahui isteri (saksi suwati) berselingkuh dengan Terdakwa, saksi masih membrikan nafkah batin (kebutuhan biologis kepada saksi suwati).

8. Bahwa pada waktu Terdakwa Serka Sudarsono melakukan persetubuhan dengan saksi suwati, saksi Suwati masih berstatus sebagai isteri sah dari saksi.

9. Bahwa dengan terjadinya perbuatan Terdakwa Serka Sudarsono menyetubuhi isteri saksi (saksi Suwati), saksi menuntut perbuatan Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang di sangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah pergi ke sarangan dengan isteri saksi Wahyudin (saksi Suwati)
- Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan isteri saksi Wahyudin (saksi Suwati)
- Terdakwa tidak pernah meninggalkan kaos, celana dalam kepada saksi Suwati.
- Terdakwa tidak pernah memberi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Sudarsono pada tahun 1991 pada waktu sama-sama sekolah di SMP Negeri 1 Bendo, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi kenal dengan saksi Serda Wahyudin pada tahun 1991 di kolam renang Manunggal, setelah perkenalan saksi pacaran dengan saksi Serda Wahyudin kemudian pada tanggal 20 Januari 1996 saksi menikah dengan saksi Serda Wahyudin sampai dengan kejadian perkara ini sudah dikaruniai satu putra yang bernama Ridho Aldhira Nugraha umur 14 tahun.

3. Bahwa pada sekira bulan Januari 2009 pada waktu saksi dalam perjalanan ke tempat kerja Terdakwa menyapa saksi sambil bertanya rumahnya mana ?, pada waktu itu saksi mengatakan rumah saya Bendo, sebelah BRI padahal yang saksi katakan itu adalah rumah Terdakwa karena saksi tahu Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui rumah saksi di Ds.Duwet Kec Bendo Kab Magetan.

4. Bahwa Terdakwa serka Sudarsono minta nomor Handphone saksi dan setelah mempunyai nomor handphone, Terdakwa sering mengirim sms kepada saksi dan mengaku bujangan bahkan sering curhat dengan saksi.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapat telpon dari Terdakwa untuk mengantarkan ke tempat wisata telaga sarangan dengan alasan setelah sembuh dari kecelakaan Terdakwa belum pernah ke Sarangan, kemudian saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu di tempat parkir sepeda motor di Timur terminal Maospati pukul 16.00 wib

6. Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir sepeda motor terminal Maospati kemudian Terdakwa membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor supra x milik Terdakwa menuju sarangan.



7. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di telaga wurung Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai, pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa nanti kalau menginap jangan macam-macam ke saya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan apa-apa, kemudian Terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan ke telaga sarangan.

8. Bahwa sesampainya di Sarangan saksi dan Terdakwa berputar di sekitar telaga dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengajak saksi mencari Villa dan ketemu Villa gunung sari 2, kemudian cek in di kamar no 1 yang terletak di lantai 3.

9. Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mendorong saksi ke tempat tidur setelah itu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam saksi sambil mencium pipi dan bibir saksi kemudian tangan Terdakwa memegang vagina saksi sambil berkata "Saya kalau pegang kemaluanmu pasti terangsang " dan sekira lima menit penis Terdakwa tegang, Terdakwa menyuruh saksi terlentang diatas tempat tidur kemudian dengan posisi duduk bertumpu pada kedua lututnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai saksi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina kemudian saksi kembali ke tempat tidur dan bertanya kepada Terdakwa ,saya ini sampean anggap apa ? Terdakwa mengatakan saya anggap pacar dan aku bertanggung jawab.

10. Bahwa 15 (lima belas menit) kemudian Terdakwa Serka Sudarsono memeluk saksi dari belakang sambil memegang vagina saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi memegang penisnya sampai tegang, saksi dan Terdakwa bercumbu, setelah terangsang saksi di suruh Terdakwa terlentang di tempat tidur dan dengan posisi duduk bertumpu pada kedua lututnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Vagina saksi sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

11. Bahwa selama menginap di Villa gunung sari 2 tanggal 23 Januari 2009 saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 9 (sembilan) kali, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 januari 2009 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan saksi cek out dan pulang bersama sampai ditempat parkir sepeda motor di maospati untuk kemudian pulang kerumah masing-masing.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 Terdakwa dan saksi janji bertemu di tempat parkir sepeda motor sebelah Timur terminal Maospati dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa menuju villa gunung sari 2 sarangan untuk menyewa kamar, setelah sampai Terdakwa dan saksi langsung cek in di kamar no.6 sambil ngobrol di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar pesan nasi goreng dan mie goreng dan selesai makan saksi dan Terdakwa ngabrol lagi.

13. Bahwa selang sepuluh menit berikutnya Terdakwa memeluk saksi dari depan dalam posisi tidur miring sambil menciumi saksi dan melepas celana panjang, selanjutnya Terdakwa memegang vagina saksi setelah terangsang Terdakwa melepas celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi telentang di tempat tidur, dengan posisi duduk bertumpu pada kedua lututnya, Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi di letakan di pundaknya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan mengeluarkan cairan sperma. Persetubuhan pada hari tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan sekira pukul 18.15 wib Terdakwa dan saksi cek out pulang menuju ke tempat parkir sepeda motor di Maospati dan pulang ke rumah masing-masing, dan persetubuhan saksi dengan Terdakwa berlangsung terus sampai persetubuhan saksi dengan Terdakwa Serka Sudarsono terakhir kali pada hari Kamis tanggal 28 januari 2010 di Villa Gunung sari 2 dengan cara yang sama.

14. Bahwa selain di Villa gunung sari 2 saksi juga melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di salah satu hotel di Lumajang sebanyak 1 (satu) kali, di rumah Terdakwa Serka Sudarsono sebanyak 1 (satu) kali.

15. Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Serka Sudarsono saksi merasakan kenikmatan.

16. Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Serka Sudarsono untuk pertama kalinya saksi dipaksa sedangkan persetubuhan berikutnya dilakukan atas dasar suka sama suka.

17. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, Terdakwa Serka Sudarsono pernah memberikan barang berupa 1 (satu) buah mukenah untuk sholat, uang sebanyak tiga kali dengan nominal yang berbeda, pertama sebesar Rp.500.000 (limaratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi setelah saksi cerai dengan suami.

18. Bahwa pada waktu pulang dari Lumajang, celana dalam warna hijau muda serta kaos warna krem milik Terdakwa terbawa di dalam tas saksi dan masih saksi simpan di rumah.

19. Bahwa selama saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, saksi pernah mengalami kehamilan dengan usia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan dua bulan yaitu April 2009 akan tetapi pada saat ke Lumajang kandungan tersebut digugurkan atas paksaan Terdakwa di tempat Dr.Edison SpOG Lumajang tepatnya hari Selasa tanggal 7 April 2009.

20. Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, saksi mengetahui status Terdakwa duda sedangkan saksi mempunyai suami yang bernama Wahyudin pangkat Serda yang berdinis di Kodim Pacitan dan mempunyai satu anak laki-laki yang bernama Ridho Aldhira Nugraha.
21. Bahwa selain dengan Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan pria lain.
22. Bahwa selama berhubungan dengan Terdakwa, saksi pernah diajak oleh Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Sujaryono anggota PNS Korem 081/Dsj yang beralamat di Ds.baron kab Magetan, kerumah Joko alamat Ds/Kec Paron kab Ngawi, diajak ke tempat Dwi Handayani berjualan jagung bakar di Jl.Semeru Magetan, diajak ke rumah Eko Ismet alamat Panekan Magetan, pernah diajak makan mie ayam di terminal Maospati, dan Terdakwa pernah membawa saksi ke rumah kakak saksi yang bernama Kopka Martoyo anggota Denpal Madiun yang beralamat di Jl.Imam Bonjol gg.Jati Karya No.2 Klegen Madiun.
23. Bahwa selama saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, saksi juga masih melakukan hubungan suami isteri dengan suami saksi seperti biasa.
24. Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, Terdakwa sudah tahu status saksi sebagai isteri dari Serda Wahyudin (saksi 1) anggota TNI AD yang berdinis di Kodim Pacitan.
25. Bahwa saksi mengenal ciri- ciri fisik Terdakwa antara lain pantat tepos,kakai kanan mengecil,jika berjalan pincang, ada tanda hitam karena sakit gatal- gatal yang menurut saksi saat ini telah sembuh karena bukan tanda lahir.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang di sangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan (zina) dengan saksi Suwati karena Terdakwa sakit patah tulang belakang yang berakibat tidak bisa ereksi.
- Terdakwa tidak pernah membelikan saksi Suwati baju putih pada waktu pergi ke Solo.
- Terdakwa tidak pernah menjemput saksi Suwati di manapun juga baik di terminal, sekolah, station dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya.

- Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Suwati melakukan persetubuhan baik di rumah Terdakwa, di hotel, maupun di rumah saksi Suwati.
- Terdakwa tidak pernah janji untuk menikahi saksi Suwati karena Terdakwa mengetahui saksi Suwati adalah isteri dari anggota TNI AD (anggota persit).
- Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Suwati pergi ke Lumajang untuk melakukan aborsi dan Terdakwa tidak pernah menginap di hotel Lumajang serta tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Suwati di hotel lumajang.
- Terdakwa tidak pernah memberikan obat jenis apapun juga untuk menggugurkan kandungan saksi Suwati.
- Terdakwa tidak pernah membawa saksi Suwati berobat ke dokter di Magetan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi III : N a m a : Martoyo
Pangkat/ NRP : Kopka / 586943
Jabatan : Ta provost
Kesatuan : Denpal madiun
Tempat tgl lahir : Magetan, 27 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol,
Gg.jati karya Rt.24 Rw 2 No.2 Jayo
Kel.Klegen Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Sudarsono sekira pada tanggal 2 Januari 2010 di rumah orang tua Terdakwa di ds.Bendo Kab.Magetan pada waktu itu saksi datang ke rumah tersebut menemui Terdakwa untuk perkenalan dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa karena saksi di beritahu oleh ibu saksi (orang tua) mengatakan adik saksi yang bernama Suwati (saksi suwati) mempunyai hubungan dengan anggota Korem 081 / Dsj yang bernama Serka Sudarsono (Terdakwa).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 Terdakwa datang ke rumah saksi, pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah sampeyan punya hubungan intim dengan adik saya yang bernama Suwati ? Terdakwa mengatakan tidak, kemudian saksi lanjut bertanya suami adik saya Suwati seorang Tentara, sampean juga Tentara, saya juga Tentara (saksi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kalau sampeyan ada hubungan dengan adik saya Suwati dan ketahuan bisa tawuran, pada waktu itu Terdakwa tetap mengatakan tidak mas, saya (Terdakwa) dulu teman sekolah dan hanya teman curhat, selanjutnya Terdakwa pulang.

4. Bahwa sekira bulan Maret 2010 Terdakwa Serka Sudarsono datang ke rumah saksi bersama saksi Suwati dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam, pada waktu itu saksi Suwati langsung menangis di hadapan saksi dan seketika saksi bertanya kepada Terdakwa apakah sampeyan selingkuh dengan adik saya (saksi Suwati) ? pada waktu itu Terdakwa mengatakan ya, saksi mengatakan kepada Terdakwa adik saksi (saksi suwati) minta pertanggungjawaban kepada sampeyan, Terdakwa mengatakan saya (Terdakwa) sanggup tanggungjawab dan menikahi mas, kemudian saksi mengatakan lapor ke kantor masing-masing, saya (saksi) tidak bisa menyelesaikan masalah ini, selanjutnya Terdakwa pulang berboncengan dengan saksi Suwati.

5. Bahwa saksi Suwati tidak pernah menceritakan hubungannya dengan Terdakwa Seka Sudarsono, yang memberitahu tahu saksi sebelumnya adalah orang tua saksi yang bernama Ibu Dasinem.

6. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Serka Sudarsono statusnya masih bujangan sedangkan saksi Suwati pada waktu melakukan perisetubuhan dengan Terdakwa statusnya sebagai isteri dari Serda Wahyudin yang berdinis di Kodim 0801 Pacitan dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ridho.

7. Bahwa seingat saksi ciri-ciri fisik Terdakwa Serka Sudarsono berkulit hitam, rambut lurus dengan potongan cepak, tinggi sekitar 165 cm dengan kondisi kaki berjalan pincang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Yang di sangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Kopka Martoyo bersama dengan saksi Suwati.
- Terdakwa tidak pernah mengatakan sanggup untuk bertanggungjawab terhadap hubungan perselingkuhan dengan saksi Suwati karena Terdakwa tidak pernah ke rumah saksi Kopka Martoyo.
- Saksi Kopka Martoyo tidak pernah datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bicara empat mata ke rumah saksi Kopka Martoyo ataupun ke kantor saksi Kopka Martoyo.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi IV : N a m a : Dwi handayani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Jakarta, 17 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Semeru No.17 B

Kab Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Sudarsono sekira bulan Januari 2009 di alon-alon Magetan, pada waktu itu Terdakwa datang ke tempat jualan jagung bakar milik saksi yang terletak di depan Pengadilan Agama namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa datang ke tempat jualan jagung bakar bersama seorang wanita yang belakangan diketahui bernama Suwati untuk membeli jagung bakar dan waktunya setiap kali datang sekira pukul 17.30 wib sampai dengan pukul 19.00 wib.

3. Bahwa pada waktu Terdakwa Serka Sudarsono dan saksi Suwati datang ke tempat jualan jagung bakar saksi berpikiran Terdakwa dan saksi Suwati adalah pasangan suami isteri yang baru menikah karena saksi melihat Terdakwa dengan saksi Suwati mesra sambil rangkulan, saksi juga pernah melihat Terdakwa membelikan saksi Suwati aqua di ada swalayan

4. Bahwa sekira tahun 2009 (hari, tanggal, bulan) lupa pada waktu membeli rujak buah yang berada di sebelah tempat saksi jualan jagung bakar, saksi melihat saksi Suwati muntah-muntah, Terdakwa memijitin saksi Suwati dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi jika saksi Suwati sedang hamil dua bulan.

5. Bahwa setiap datang membeli jagung bakar di tempat saksi, Terdakwa selalu datang bersama dengan saksi Suwati, saksi belum pernah melihat Terdakwa datang bersama wanita lain.

6. Bahwa selain datang ke tempat jualan jagung bakar, Terdakwa bersama saksi Suwati juga pernah datang ke rumah saksi sebanyak tiga kali yaitu sekitar tahun 2009 (waktunya lupa) untuk melihat pohon jeruk berbuah pepaya.

7. Bahwa seingat saksi terakhir kali Terdakwa bersama saksi Suwati datang ke tempat jualan jagung bakar sekira bulan Nopember 2010.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya, yang di sangkal Terdakwa :

- Terdakwa tidak pernah makan jagung bakar sambil bermesraan dengan saksi suwati di warung milik saksi Dwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani.

- Terdakwa tidak pernah mijitin saksi Suwati pada saat saksi Suwati muntah di alun-alun.
- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Dwi Handayani jika saksi suwati sedang hamil dua bulan.
- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Dwi Handayani bersama dengan saksi suwati.
- Terdakwa tidak pernah membelikan saksi Suwati aqua di ada swalayan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi V : N a m a : Mujahidah
Pekerjaan : Guru PAUD
Tempat tgl lahir : Magetan, 11 Juli 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Kenongo Mulyo
Rt,01 Rw 01 Kec.Nguntoronadi
Kab.magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Sudarsono sekira tahun 2009 di Maospati pada waktu saksi berangkat kerja,kemudian dikenalkan oleh saksi Suwati sedangkan saksi kenal dengan saksi Suwati sekira bulan Juli 2008 pada waktu saksi masuk menjadi guru PAUD di Jl.Ciliwung madiun, antara saksi dengan Terdakwa dan dengan saksi Suwati tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2009 saksi melihat Terdakwa Serka Sudarsono pergi bersama saksi Suwati beberapa kali diantaranya :

- Terdakwa Serka Sudarsono menjemput saksi Suwati di gapura Ciliwung Jl.Makam Tentara.
- Pada waktu saksi berangkat kerja, saksi melihat Terdakwa Serka Sudarsono berboncengan dengan saksi Suwati di depan Polsek takeran.
- Saksi melihat Terdakwa bersama saksi Suwati berada di warung makan yang terletak di Jl.Soekarno hatta tepatnya di depan kantor Imigrasi
- Saksi melihat Terdakwa Serka Sudarsono menjemput saksi Suwati pada saat pulang kuliah di depan Polsek Takeran.
- Saksi melihat Terdakwa Serka Sudarsono mengantar saksi Suwati ke Jl.Ciliwung pada waktu sekolahan saksi akan berangkat tamasya ke Surabaya.
- saksi juga pernah melihat Terdakwa Serka Sudarsono berangkat kerja bersama saksi Suwati dengan mengendarai sepeda motor pada saat di Maospati.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Kab Magetan

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Sudarsono sekira bulan Januari 2009 pada waktu Terdakwa menyewa kamar di villa gunung sari 2 milik saksi di sarangan, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa sekira bulan Januari 2009 sekira pukul 18.00 wib datang seorang laki-laki dan seorang perempuan ke villa gunung sari 2 milik saksi dengan mengendarai sepeda motor warna merah dengan maksud untuk menyewa kamar, kemudian setelah cek in mendapatkan kamar nomor 1 di lantai 3.

3. Bahwa pada keesokan hari sekira siang hari saksi bertanya kepada isteri saksi (saksi Atik Sumarti) apakah tamu yang menginap di kamar nomor 1 sudah pulang? Menurut keterangan isteri saksi (saksi Atik Sumarti) tamu sudah pulang tadi pagi jam 06.00 wib.

4. Bahwa pada kesempatan berikutnya hari tanggal lupa, masih dalam bulan Januari kedua orang tersebut kembali datang ke villa gunung sari 2 untuk menyewa kamar, pada saat itu saksi Ati Sumarti menempatkan Terdakwa dan saksi Suwati di tempatkan di kamar nomor 6 lantai II dengan pertimbangan kaki Terdakwa tidak normal (pincang), sehingga tidak kesulitan untuk naik ke lantai atas.

5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 sekira jam 13.30 Terdakwa Serka Sudarsono menelpon saksi dengan maksud untuk menyewa kamar, kemudian saksi menyiapkan kamar nomor 6 dan sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang ke villa gunung sari 2 bersama saksi Suwati dengan mengendarai sepeda motor suzuki shogun warna merah, setelah saksi memberitahukan kamar sewa nomor 6 selanjutnya Terdakwa dan saksi Suwati menuju kamar nomor 6 dan sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan saksi Suwati menemui saksi untuk pamitan pulang karena Terdakwa akan tugas ke Malang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Suwati datang ke villa gunung sari 2, Terdakwa mengaku sebagai suami isteri dengan saksi Suwati.

4. Bahwa pada waktu saksi meminta KTP kepada Terdakwa untuk mengisi buku tamu, Terdakwa tidak mau memperlihatkan KTP dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa kamar sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk satu malam.

5. Bahwa pada waktu saksi datang membawakan minuman ke kamar yang Terdakwa sewa bersama saksi Suwati, saksi melihat Terdakwa dan saksi Suwati sedang duduk dikursi sambil nonton televisi.

6. Bahwa pada hari Minggu, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 jam 11.00 saksi Wahyudin datang menemui saksi bersama saksi Suwati menanyakan kepada saksi apakah saksi Suwati (isteri) saksi wahyudin pernah menginap di villa gunung sari 2 milik saksi dan saksi menerangkan bahwa saksi Suwati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menginap di villa gunung sari 2 milik saksi bersama dengan Terdakwa Serka Sudarsono.

7. Bahwa seingat saksi dalam satu bulan Terdakwa bersama dengan saksi Suwati menyewa kamar di villa gunung sari 2 sebanyak dua kali karena setiap kali menyewa di villa saksi seringkali Terdakwa langsung menemui saksi dan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi dirinya sebagai anggota TNI AD akan tetapi dimana Terdakwa berdinis saksi tidak pernah menanyakan.

8. Bahwa selama Terdakwa dan saksi Suwati menyewa kamar di villa gunung sari 2, saksi mengenal betul dan sangat hapal dengan Terdakwa Serka Sudarsono dengan ciri fisik kaki Terdakwa pincang, dan perempuan yang selalu bersama Terdakwa pada saat menyewa kamar di villa gunung sari 2 adalah betul perempuan yang bernama Suwati (saksi 2).

9. Bahwa seingat saksi pada umumnya Terdakwa dan saksi Suwati datang ke villa gunung sari 2 sekira pukul 18.00 wib dan pulang sekira jam 11.00 esok harinya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang dari villa gunung sari 2, saksi pernah membantu Terdakwa untuk menurunkan motor milik Terdakwa dari tempat parkir villa karena hari hujan sementara Terdakwa takut tergelincir karena kaki Terdakwa pincang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya, yang di sangkal Terdakwa :

- Terdakwa baru mengenal saksi Edi Sumarsono saat persidangan hari ini bukan di villa.
- Terdakwa tidak tahu posisi (letak) villa gunung sari 2 yang dikelola saksi Edi Sumarsono.
- Terdakwa tidak pernah menyewa kamar di villa saksi melalui telpon.
- Terdakwa tidak pernah datang ke villa gunung sari 2 pada jam 02.00 wib dini hari.
- Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai TNI AD kepada saksi Edi Sumarsono karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan saksi Edi Sumarsono.
- saksi Edi sumarsono tidak pernah membantu Terdakwa untuk menurunkan sepeda motor Terdakwa dari tempat parkir villa karena Terdakwa tidak pernah datang ke villa milik saksi

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa saksi Atik Sumarti telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII : N a m a : Atik Sumarti
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Magetan, 8 maret 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Argopuro
Rt 05 Rw 01 Ds.sarangan Kec.Plaosan
Kab.Magetan

7. Bahwa selama Terdakwa dengan saksi Suwati datang ke villa gunung sari 2, seingat saksi sebanyak dua kali Terdakwa menginap yaitu kedatangan pada tanggal 23 Januari 2010 dan



kedatangan pada tanggal 28 januari 2010.

8. Bahwa pada waktu datang ke villa gunung sari 2 Terdakwa pernah menggunakan pakaian PDL loreng sebanyak satu kali, namun kedatangan yang ke berapa saksi lupa dan setiap datang ke villa gunung sari 2 Terdakwa selalu bersama saksi Suwati dan tidak pernah mengisi buku tamu, karena setiap dimintai KTP dan akan di catat ke dalam buku tamu Terdakwa langsung menyelesaikan administrasinya.

9. Bahwa setiap kali datang menyewa kamar di villa gunung sari2 setiap tamu harus membayar uang sewa sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) semalam.

10. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Suwati di villa gunung sari 2.

11. Bahwa saksi pernah membuat surat tertanggal 14 Maret 2010 yang menerangkan Terdakwa Serka Sudarsono dan saksi Suwati sering menyewa kamar di penginapan milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya, yang di sangkal Terdakwa yaitu

- Terdakwa tidak kenal dengan saksi Atik Sumarti
- Terdakwa tidak pernah datang ke villa milik saksi Atik Sumarti.
- Terdakwa tidak pernah chek-in ataupun chek-out dan tidak pernah membayar uang sewa kamar kepada saksi Atik sumarti.
- Terdakwa tidak pernah chek-in pada pukul 02.00 wib dan chek-out pada pukul 04.00 sebagaimana BAP saksi yang di bacakan.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 1997 / 1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Jember selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurba Baif di Pusdik Latpur Rindam V/ Brw selama lima bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif 527 / BY Lumajang kemudian pada tanggal 17 Nopember 2003 di BP tugas Organik di Yonif 512 / QY Malang, pada bulan Desember 2008 pindah tugas di Korem 081 / Dsj sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Suwati sejak tahun 1991 pada waktu masih sama-sama sekolah di SMPN I Bendo, juga masih tetangga desa, antara Terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira bulan Januari 2009 pada waktu Terdakwa berangkat kerja tepatnya di Ds.Setren Jl.Raya Maospati – Gorang Gareng saksi Suwati menyalip Terdakwa sambil berkata he pak Tentara sombong, Terdakwa diam namun dua hari berikutnya saksi Suwati menyalip motor yang Terdakwa kendarai sambil berkata masak lupa dengan saya mas, kemudian Terdakwa bertanya kamu siapa? Saksi Suwati tidak menjawab dan terus mengendarai sepeda motor.
4. Bahwa selang satu minggu berikutnya sekira awal Pebruari 2009 saksi Suwati menyalip motor yang Terdakwa kendarai dan berkata mosok wes lali tenan karo aku mas, dadi Tentara kok sombong, kemudian Terdakwa mengatakan la yo kowe sopo aku lali tenan, pada waktu itu saksi Suwati mengatakan pikeren dewe aku wong duwet sambil terus mengendarai sepeda motornya.
5. Bahwa selang beberapa hari Terdakwa bertemu dengan saksi Suwati di lampu merah ring rout dan berkata wes eleng ? Terdakwa menjawab oh kamu anaknya bakul jeruk duwet isteri Tentara itu to, pada waktu itu saksi Suwati mengatakan yo tapi aku wis pegatan, saiki rondo kemudian Terdakwa mengatakan mosok wis rondo, gampangmen pegatan, saksi Suwati mengatakan buktine aku iso.
6. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu saksi Suwati di barat Taman Ria Maospati ketika sama-sama pulang kerja, pada saat itu Terdakwa bertanya kamu ngajar dimana jam segini kok baru pulang, saksi Suwati megatakan di Madiun, pada kesempatan tersebut saksi Suwati minta Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang di kendarai karena mau cerita dan curhat dengan Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Suwati memutuskan untuk makan bersama di rumah makan pak biso Maospati, dan sesampainya di rumah makan saksi Suwati bercerita punya pacar TNI AU telah membawa uang saksi Suwati sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk tes capa akan tetapi tidak lulus, pada saat itu saksi Suwati minta pendapat Terdakwa bagaimana caranya supaya uang saksi Suwati dapat kembali.
8. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan apakah kamu tahu rumahnya, saksi Suwati mengatakan tahu rumahnya di Nganjuk dan saya pernah tidur di rumahnya sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa menyarankan supaya saksi Suwati mendatangi rumah pacarnya itu dan meminta kembali uangnya.
9. Bahwa dalam kesempatan itu pula Terdakwa kembali bertanya tentang kebenaran status saksi Suwati janda dan setelah percaya saksi Suwati benar janda Terdakwa minta nomor HP saksi Suwati kemudian saling tukar nomor hand phone selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa setelah memiliki nomor HP Terdakwa sering menerima sms dari saksi Suwati, Terdakwa tidak pernah mengaku bujangan tapi Terdakwa pernah mengatakan saya tidak punya isteri lagi karena isteri Terdakwa lari pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas ke Aceh yang terakhir.

11. Bahwa isteri Terdakwa bernama sulistyaning Rahayu, yang menyebabkan dia melarikan diri karena tidak kuat menjadi persit sering di tinggal tugas dan sampai saat ini Terdakwa sudah resmi bercerai dengan Sulistyaning Rahayu dari Pengadilan Agama pada bulan September 2006.

12. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan saksi Suwati, Terdakwa tidak pernah mengatakan cinta atau suka kepada saksi Suwati karena Terdakwa tahu saksi Suwati pernah mengaku mempunyai pacar anggota TNI AU dan janda Tentara, akan tetapi saksi Suwati pernah mengatakan cinta dan sayang kepada Terdakwa bahkan sakit yang Terdakwa derita akan diobatkan sampai sembuh apabila Terdakwa bersedia menjadi suami saksi Suwati namun Terdakwa menolaknya.

13. Bahwa selama mengenal saksi Suwati Terdakwa tidak pernah pergi bersama saksi Suwati ke tempat wisata sarangan, tidak pernah jalan jalan membeli jagung bakar dan tidak pernah bermain bersama dengan saksi Suwati.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke villa gunung sari 2 sarangan bersama saksi Suwati.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Suwati di villa gunung sari 2 pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 karena setiap hari Jumat Terdakwa pulang kantor sekira pukul 16.00 wib dan sampai di rumah sekira pukul 17.00 wib dan setiap tanggal 24 Terdakwa rutin melaksanakan vaksin ayam peliharaan Terdakwa sehingga tidak mungkin Terdakwa pergi

16. Bahwa selain hari Jumat tanggal 23 januari 2009 Terdakwa juga tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Suwati di villa gunung sari 2 sarangan.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 saksi Suwati tidak pernah tidur di rumah Terdakwa, dan tidak pernah pula Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Suwati di rumah Terdakwa karena di rumah Terdakwa banyak anak kost yang tinggal di rumah yaitu sekira lima orang.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwati berupa 1 (satu) buah mukena, Terdakwa juga tidak pernah memberi saksi Suwati berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di berikan secara terpisah dalam tiga kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) karena Terdakwa menerima gaji sekitar Rp.800.000 (delapan ratus ribu) per bulannya sementara untuk berobat dan terapi saja kurang apa lagi di berikan kepada saksi Suwati.

19. Bahwa pada tanggal 6 april 2009 dan tanggal 7 April 2009 Terdakwa tidak pernah pergi ke Lumajang bersama dengan saksi suwati untuk menemui dr.Edison SpOG yang beralamat Jln.Thamrin Lumajang dalam rangka mengugurkan kandungan saksi Suwati yang berusia dua bulan akibat persetubuhan dengan Terdakwa karena pada hari Senin dan Selasa Terdakwa bekerja di kantor Korem 081 /DsJ, dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Suwati di salah satu hotel saat menginap di Lumajang.

20. Bahwa barang –barang milik Terdakwa berupa kaos warna krem/ coklat muda, celana dalam warna hijau tidak pernah terbawa dalam tas saksi Suwati.

21. Bahwa Terdakwa tidak pernah berboncengan dengan saksi Suwati dan tidak pernah meminta saksi Suwati untuk memegang penis Terdakwa untuk memastikan penis Terdakwa sudah tegang (berdiri) .

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi bersama saksi Suwati ke tempat Dr.Aziz H.Muharam di Ngariboyo Magetan untuk berobat.

23. Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan saksi bapak Edi Sumarsono dan saksi Ny.Atik Sumarti sebagai pemilik villa gunung sari 2 Sarangan .

24. Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke villa gunung sari 2 bersama saksi Suwati dan tidak pernah menginap di villa gunung sari 2.

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang bersama saksi suwati untuk membeli jagung bakar di alon-alon Magetan , akan tetapi Terdakwa pernah bertemu saksi Suwati di tempat penjual jagung bakar pada waktu Terdakwa pergi ke tempat jagung bakar bersama teman Terdakwa yang bernama Edy (sekarang sudah kerja di Korea) sedangkan saksi Suwati bersama temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya.

26. Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi bersama saksi Suwati ke rumah penjual jagung bakar yang bernama Dwi Handayani dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kenal dengan saksi Dwi handayani.

27. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopka martoyo sejak sekolah SMP karena masih tetangga desa dan antara Terdakwa dengan saksi Kopka Martoyo tidak ada hubungan keluarga.

28. Bahwa antara bulan April atau Mei 2009 Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Kopka Martoyo, pada waktu itu saksi Kopka martoyo datang ke rumah Terdakwa dalam rangka menanyakan peternakan ayam telur milik Terdakwa dan menanyakan cara mengurus cerai adiknya yang bernama saksi Suwati dari instansi Korem 081/ Dsj.

29. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Kopka Martoyo dan saksi Kopka Martoyo tidak pernah menanyakan hubungan intim Terdakwa dengan saksi Suwati dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan hubungan Terdakwa dengan saksi Suwati sebagai teman curhat karena dulu teman sekolah.

30. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Mujahidah, dan Terdakwa tidak pernah menjemput saksi Suwati saat pulang kerja di Gapura Ciliwung Jl.Makam Tentara Madiun.

31. Bahwa Terdakwa tidak pernah berangkat kerja berboncengan dengan saksi Suwati, dan Terdakwa juga tidak pernah berada di warung makan JL.Soekarno Hatta depan kantor Imigrasi Madiun bersama saksi Suwati.

32. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar maupun menjemput saksi Suwati baik ke tempat kerja atau dimanapun karena Terdakwa selalu mengendarai sepeda motor sendiri.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa menyangkal semua keterangan para saksi yang diperiksa di persidangan ini maupun keterangan saksi yang di bacakan Berita Acara Pemeriksaan adalah sah-sah saja sebagai suatu hak dari Terdakwa untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya baik pada waktu diperiksa di depan penyidik maupun pada waktu diperiksa di depan persidangan, namun dihadapkan pada keterangan para saksi antara satu dan lainnya dengan alat bukti yang terungkap di sidang merupakan fakta yang saling berhubungan dan saling mendukung antara satu dan lainnya sehingga menurut Majelis Hakim penyangkalan Terdakwa tidak di dukung oleh bukti- bukti dan keadaan yang dapat menyakinkan Majelis Hakim oleh karena itu penyangkalan Terdakwa harus di kesampingkan.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang – barang :

- 1 (satu) buah rukuh (mukena) warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos merk Cresida warna krem / coklat muda
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar visum et Repertum dari RSUD Dr. Soedono Madiun No. 445/ 230/307/2010 tanggal 2 Juni 2010 atas nama Suwati.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Serda Wahyudi dengan Suwati No.330/20/1/1996 tanggal 20 Januari 1996.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI No.Reg : 262/ VII/T- KS/1997 tanggal 21 Juli 1997 atas nama Serda Wahyudin dan Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ny.Suwati tertanggal Magetan 15 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ny.Atik Sumarti tertanggal Sarangan 14 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Dwi Handayani tertanggal Magetan 14 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi berobat No. 6150- 16 tanggal 15 Juni 2009 An.Bapak sudarsono / Ny.Sudarsono dan No. 6150- 17 tanggal 21 Januari 2010 A.n Ny.Suwati / Ny.Sudarsono.
- 1 (satu) lembar foto copy buku berobat dari Dr.Alek Candra SpOG atas nama Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar foto copy akta cerai No.0868/AC/2006/ PA Malang tanggal 6 Nopember 2006 atas nama Sudarsono bin Tukimin dan Sulistyoning Rahayu binti Sukirno.
- 4 (empat) lembar foto villa Gunung sari 2 tempat menginap Terdakwa dan Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar foto rumah Ny.Dwi handayani yang pernah di datangi Terdakwa dan Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar foto 1 stel rukuh (mukena) warna putih, 1 (satu) lembar kaos warna krem merk creseda dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan / diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 1997 / 1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Jember selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurba Baif di Pusdik Latpur Rindam V/ Brw selama lima bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif 527 / BY Lumajang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Nopember 2003 di BP tugas Organik di Yonif 512 / QY Malang, pada bulan Desember 2008 pindah tugas di Korem 081 / Dsj sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan saksi Suwati, menerangkan Terdakwa kenal dengan saksi Suwati sejak tahun 1991 pada waktu masih sama-sama sekolah di SMPN I Bendo, juga masih tetangga desa, antara Terdakwa dengan saksi Suwati tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Serda Wahyudin yang diperkuat keterangan saksi Suwati, saksi Serda Wahyudin kenal dengan saksi Suwati pada tahun 1991 di kolam renang manunggal Magetan pada saat saksi Serda Wahyudin mengikuti latih renang militer untuk PORAD 1991, dari perkenalan tersebut saksi Serda Wahyudin berpacaran dengan saksi Suwati dan pada tanggal 20 Januari 1996 saksi Serda Wahyudin menikah dengan saksi suwati dengan akta nikah nomor : 330/ 20/1996 serta sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ridho Aldhira Nugraha umur 14 tahun.

4. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2009 pada waktu saksi Suwati dalam perjalanan ke tempat kerja Terdakwa menyapa saksi suwati sambil bertanya rumahnya mana ?, pada waktu itu saksi Suwati mengatakan rumah saya Bendo, sebelah BRI padahal yang dimaksud saksi Suwati alamat tersebut adalah rumah Terdakwa karena menurut saksi Suwati Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui rumah saksi Suwati di Ds.Duwet Kec Bendo kab Magetan.

5. Bahwa benar Terdakwa serka Sudarsono minta nomor Handphone saksi Suwati dan setelah mempunyai nomor handphone, Terdakwa sering mengirim sms kepada saksi Suwati dan Terdakwa mengaku bujangan bahkan sering curhat dengan saksi Suwati.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 januari 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi Suwati mendapat telpon dari Terdakwa untuk mengantar ke tempat wisata telaga sarangan dengan alasan setelah sembuh dari kecelakaan Terdakwa belum pernah ke Sarangan, kemudian saksi Suwati dan Terdakwa janjian untuk bertemu di tempat parkir sepeda motor di Timur terminal Maospati pukul 16.00 wib.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.00 wib saksi Suwati bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir sepeda motor terminal Maospati kemudian Terdakwa membonceng saksi Suwati dengan menggunakan sepeda motor supra x milik Terdakwa menuju sarangan.

8. Bahwa benar sesampainya di Sarangan saksi Suwati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berputar di sekitar telaga dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengajak saksi Suwati mencari Villa dan ketemu Villa gunung sari 2, kemudian cek in di kamar no 1 yang terletak di lantai 3.

9. Bahwa benar saksi Edi Sumarsono di sidang menerangkan Terdakwa Serka Sudarsono datang ke villa gunung sari 2 sekira pukul 18.00 wib bersama saksi Suwati dengan mengendarai sepeda motor jenis lupa (bebek) warna merah nopol lupa dalam rangka menyewa kamar kemudian setelah cek in mendapatkan kamar nomor 1 di lantai 3, selama kurang lebih 12 jam dan sekira pukul 06.00 wib cek out.

10. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mendorong saksi Suwati ke tempat tidur setelah itu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam saksi suwati sambil mencium pipi dan bibir saksi suwati kemudian tangan Terdakwa memegang vagina saksi suwati sambil berkata "Saya kalau pegang kemaluanmu pasti terangsang " dan sekira lima menit penis Terdakwa tegang, Terdakwa menyuruh saksi suwati terlentang diatas tempat tidur kemudian dengan posisi duduk bertumpu pada kedua lututnyaTerdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi suwati sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai saksi suwati ke kamar mandi untuk membersihkan vagina kemudian saksi suwati kembali ke tempat tidur dan bertanya kepada Terdakwa ,saya ini sampean anggap apa ? Terdakwa mengatakan saya anggap pacar dan aku bertanggung jawab.

11. Bahwa benar sekira 15 (lima belas menit) kemudian Terdakwa Serka Sudarsono memeluk saksi suwati dari belakang sambil memegang vagina saksi suwati, kemudian Terdakwa menyuruh saksi suwati memegang penisnya sampai tegang, saksi suwati dan Terdakwa bercumbu, setelah terangsang Terdakwa menyuruh saksi suwati terlentang di tempat tidur dan dengan posisi duduk bertumpu pada kedua lututnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Vagina saksi suwati sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

12. Bahwa benar selama menginap di Villa gunung sari 2 tanggal 23 Januari 2009 saksi Suwati dengan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 9 (sembilan) kali, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 januari 2009 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan saksi cek out dan pulang bersama sampai ditempat parkir sepeda motor di maospati untuk kemudian pulang kerumah masing-masing.

13. Bahwa benar dari keterangan saksi Suwati di sidang pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 Terdakwa dan saksi Suwati janji bertemu di tempat parkir sepeda motor sebelah Timur terminal Maospati dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng saksi suwati dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa menuju villa gunung sari 2 sarangan untuk menyewa kamar, setelah sampai Terdakwa dan saksi suwati langsung cek in di kamar no.6 sambil ngobrol di dalam kamar pesan nasi goreng dan mie goreng dan selesai makan saksi suwati dan Terdakwa ngabrol lagi.

14. Bahwa benar selang sepuluh menit berikutnya Terdakwa memeluk saksi Suwati dari depan dalam posisi tidur miring sambil menciumi saksi suwati dan melepas celana panjang, selanjutnya Terdakwa memegang vagina saksi suwati setelah terangsang Terdakwa melepas celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi suwati telentang di tempat tidur ,dengan posisi duduk bertumpu pada kedua lututnya, Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi suwati di letakan di pundaknya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi suwati hingga mengeluarkan cairan sperma.

15. Bahwa benar menurut keterangan saksi suwati di sidang persetubuhan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan sekira pukul 18.15 wib Terdakwa dan saksi suwati cek out pulang menuju ke tempat parkir sepeda motor di Maospati kemudian pulang ke rumah masing- masing.

16. Bahwa benar menurut keterangan saksi Suwati persetubuhan antara saksi suwati dan Terdakwa Serka Sudarsono dilakukan berulang kali dan tak terhitung sampai persetubuhan yang terakhir kali yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Suwati pada hari Kmais tanggal 28 Januari 2010 keterangan ini di perkuat oleh keterangan saksi Atik Sumarti di sidang yang menerangkan saksi Atik Sumarti sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa dengan saksi Suwati menyewa kamar di villa gunung sari 2 karena seingat saksi sumarti sering kali dan yang terakhir Terdakwa datang ke villa gunung sari 2 bersama saksi suwati pada tanggal 28 januari 2010 sekira pukul 02.00 wib, pada waktu itu suami saksi Sumarti yang bernama bapak Edi Sumarsono yang membukakan pintu.

17. Bahwa benar dari keterangan saksi Edi Sumarsono yang diperkuat keterangan dari BAP saksi Atik Sumarti yang di bacakan menerangkan pada tanggal 28 Januari 2010 sekira jam 01.30 Terdakwa Serka Sudarsono menelpon saksi Edi Sumarsono dengan maksud untuk menyewa kamar, kemudian saksi Edi Sumarsono menyiapkan kamar nomor 6 dan sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang ke villa gunung sari 2 bersama saksi Suwati dengan mengendarai sepeda motor suzuki shogun warna merah, setelah saksi Edi Sumarsono memberitahukan kamar sewa nomor 6 selanjutnya Terdakwa dan saksi Suwati menuju kamar nomor 6 dan sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan saksi Suwati menemui saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Sumarsono untuk pamitan pulang karena Terdakwa akan tugas ke Malang.

18. Bahwa benar dari keterangan saksi Kopka Martoyo pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 Terdakwa datang ke rumah saksi Kopka Martoyo, pada saat itu saksi Kopka Martoyo sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah sampeyan punya hubungan intim dengan adik saya yang bernama Suwati ? Terdakwa mengatakan tidak, kemudian saksi Kopka Martoyo lanjut mengatakan suami adik saya (saksi Suwati) seorang Tentara, sampean (Terdakwa) juga Tentara, saya juga Tentara (saksi), nanti kalau sampeyan ada hubungan dengan adik saya Suwati dan ketahuan bisa tawuran, pada waktu itu Terdakwa tetap mengatakan tidak mas, saya (Terdakwa) dulu teman sekolah dan hanya teman curhat, selanjutnya Terdakwa pulang.

19. Bahwa benar dari keterangan saksi Kopka Martoyo yang diperkuat keterangan saksi Suwati menerangkan di sidang sekira bulan Maret 2010 Terdakwa Serka Sudarsono datang ke rumah saksi Kopka Martoyo bersama saksi Suwati dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam, pada waktu itu saksi Suwati langsung menangis di hadapan saksi Kopka Martoyo dan seketika saksi Kopka Martoyo bertanya kepada Terdakwa apakah sampeyan selingkuh dengan adik saya (saksi Suwati) ? pada waktu itu Terdakwa mengatakan ya, saksi mengatakan kepada Terdakwa adik saksi (saksi suwati) minta pertanggungjawaban kepada sampeyan, Terdakwa mengatakan saya (Terdakwa) sanggup tanggungjawab dan menikahi mas, kemudian saksi mengatakan lapor ke kantor masing-masing, saya (saksi) tidak bisa menyelesaikan masalah ini, selanjutnya Terdakwa pulang berboncengan dengan saksi Suwati.

20. Bahwa benar dari keterangan saksi Serda Wahyudin yang diperkuat oleh keterangan saksi Suwati pada tanggal 25 Februari 2010 saksi Serda Wahyudin mendapat telpon dari isteri (saksi Suwati) mengaku telah berselingkuh dengan Terdakwa Serka Sudarsono dan telah melakukan persetubuhan dan sekembalinya saksi Serda Wahyudin di rumah magetan, saksi suwati menerangkan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Serka Sudarsono berulang kali sejak Januari 2010 yang dilakukan di hotel gunung sari 2 sarangan, di rumah Terdakwa serka sudarsono dan di hotel Lumajang, dan sesuai pengakuan saksi suwati dari persetubuhan dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2009 pernah hamil memasuki usia dua bulan namun di gugurkan atas paksaan Terdakwa.

21. Bahwa benar dari keterangan saksi Serda Wahyudin yang diperkuat keterangan saksi Suwati pada waktu Terdakwa Serka Sudarsono melakukan persetubuhan dengan saksi suwati, saksi Suwati masih berstatus sebagai isteri sah dari saksi Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudin.

22. Bahwa benar pada waktu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Serka Sudarsono untuk pertama kalinya saksi suwati dipaksa sedangkan persetubuhan berikutnya dilakukan atas dasar suka sama suka.

23. Bahwa benar selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Serka Sudarsono saksi Suwati merasakan kenikmatan.

24. Bahwa benar dengan terjadinya perbuatan Terdakwa Serka Sudarsono menyetubuhi saksi Suwati, saksi Serda Wahyudin menuntut perbuatan Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana Surat Pengaduan tertulis tertanggal 12 Mei 2010 yang di buat oleh saksi Serda Wahyudin sebagai suami yang di rugikan

25. Bahwa benar sepengetahuan saksi Suwati selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Suwati Terdakwa sudah tahu status saksi Suwati sebagai isteri dari Serda Wahyudin anggota TNI AD yang berdinass di Kodim Pacitan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan zina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Pleidoinya sebanyak 26 (dua puluh enam halaman) yang apabila kita kaji secara keseluruhan pada pokoknya mencakup :

- Dalam hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana :
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur kedua dalam dakwaan Oditur yaitu Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan mengemukakan fakta- fakta yang menurut Penasihat hukum sebagaimana yang di tuangkan dalam pleidoinya pada halaman 18 sampai dengan halaman 24.

- Terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa juga keberatan terhadap tuntutan Oditur Militer yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa dengan alasan pasal 284 KUHP hanya mengatur hukuman pidana saja, tidak ada hukuman tambahan pemecatan, sehingga hukumam pemecatan menurut pendapat Penasihat Hukum merupakan kewenangan Ankm sesuai dengan Hukum Administrasi Prajurit berdasarkan PP tahun 1990.

- Terhadap keberatan lainnya :
 - a. Dalam hal tidak ada seorang saksi pun dalam persidangan yang menerangkan melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Suwati (selain keterangan saksi Suwati).
 - b. pasal 284 KUHP merupakan delik aduan mutlak sehingga tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami / isteri yang tercemar, menurut Penasihat Hukum untuk bisa di proses sesuai hukum terhadap delik aduan ini, maka saksi Serda Wahyudin tidak hanya mengadukan Terdakwa saja akan tetapi harus mengadukan juga saksi Suwati ke Kantor Polisi Umum. Selain itu pula menurut Penasihat Hukum, pasal 284 KUHP menghendaki pengaduan yang dilakukan saksi Serda Wahyudin tidak saja kepada Terdakwa akan tetapi juga saksi Serda Wahyudin harus mengadukan saksi Suwati ke Polisi.
 - c. Terhadap foto copy Surat Keterangan Dokter No.58/RSIK-RM-KM/X/10 dari Rumah Sakit Umum Islam Kustati tanggal 22 Oktober 2010 dan foto copy Surat keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan No.708 / PPBPAD/ 2009 dari Kesdam V Brawijaya tertanggal 03 Pebruari 2009 yang menerangkan kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk tugas-tugas berat seperti semula karena patah tulang belakang yang mengakibatkan rusaknya syaraf utama sampai syaraf tungkai dan organ vital sehingga alat vital belum berfungsi normal sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam kondisi demikian Tidak di mungkinkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Suwati

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

1. Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer batal demi hukum karena salah satu unsur ke-2 turut serta melakukan zina tidak terpenuhi, sehingga tindak pidana tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer
3. Memohon untuk tambahan pemecatan supaya di tiadakan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya menurut hukum.

Menimbang, terhadap unsur kedua dakwaan Oditur militer yang menurut Penasihat Hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis berpendapat oleh karena merupakan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang di dakwaan dalam dakwaan Oditur Militer sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam putusannya, sehingga tidak perlu di tanggap.

Menimbang, terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap Prajurit TNI yang melakukan suatu tindak pidana yang di proses di peradilan Militer tidak hanya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja, akan tetapi juga tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa di dalam aturan Kitab Undang-undang hukum pidana Militer menyatakan :

pasal 26 KUHPM ke-1 : Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39 KUHPM dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.

Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum terhadap tuntutan Oditur Militer yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa tidak dapat di terima dan harus di kesampingkan.

- Terhadap keberatan lainnya :

a. Dalam hal tidak ada seorang saksipun dalam persidangan yang menerangkan melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Suwati (selain keterangan saksi Suwati) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 854 K / Pid/ 1983 bahwa kenyataan seorang laki-laki (Terdakwa) terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar, pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Suwati dan adanya petunjuk-petunjuk tersebut yang dapat di simpulkan dari keterangan saksi Edi Sumarsono, saksi Dwi Handayani, saksi Mujahidah, saksi Kopka Martoyo maka memberikan petunjuk bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan saksi Suwati

b. Bahwa pasal 284 KUHP merupakan delik aduan mutlak sehingga tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami / isteri yang tercemar, dalam perkara ini Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini karena adanya pengaduan yang dibuat oleh Saksi- 1 Serda Wahyudin tertanggal 12 Mei 2010 yang merupakan suami sah dari saksi Suwati yang merasa tercemar dan dirugikan atas perbuatan zina (persetubuhan) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Suwati. Pengaduan yang dibuat oleh saksi Serda Wahyudin ini memenuhi jangka waktu yang di haruskan Undang-undang yaitu Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Saksi Serda Wahyudin mengadukan Terdakwa adalah sudah benar adanya sesuai aturan undang-undang sebagai pihak yang tercemar, sedangkan apabila Penasihat Hukum Terdakwa menghendaki saksi Suwati untuk di proses sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan persetubuhan ini, maka bukan saksi Serda Wahyudi yang harus mengadukan saksi Suwati akan tetapi yang harus mengadukan adalah isteri dari Terdakwa jika Terdakwa terikat pernikahan. Oleh karena itu dengan tidak di adukannya saksi Suwati ke pihak Polisi tidak menyebabkan syarat formal dalam pasal 284 KUHP tidak terpenuhi dan tidak menyebabkan batal demi hukum. Adapun terhadap ketentuan dalam waktu tiga bulan harus diikuti dengan perceraian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 561 K / Pid / 1982 Pengaduan tindak pidana perzinahan tidak harus terlebih dahulu ada perceraian, sehingga Majelis berpendapat untuk mengadukan Terdakwa, Saksi Serda Wahyudin tidak di haruskan melakukan perceraian terlebih dahulu dengan saksi Suwati. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

c. Terhadap foto copy Surat Keterangan Dokter No.58/ RSIK-RM-KM/X/10 dari Rumah Sakit Umum Islam Kustati tanggal 22 Oktober 2010 dan foto copy Surat keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan No.708 / PPBPAD/ 2009 dari Kesda V Brawijaya tertanggal 03 Pebruari 2009 Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya foto copy Surat Keterangan Dokter No.58/ RSIK-RM-KM/X/10 dari Rumah Sakit Umum Islam Kustati tanggal 22 Oktober 2010 dan foto copy Surat keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan No.708 / PPBPAD/ 2009 dari Kesda V Brawijaya tertanggal 03 Pebruari 2009 tidak di ajukan Penasihat Hukum sebagai barang bukti di persidangan sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu di tanggapi.

d. Terhadap keberatan-keberatan lainnya yang di sampaikan Penasihat Hukum dalam pleidoinya sepanjang mengenai keterangan-keterangan yang di peroleh di luar persidangan Majelis Hakim tidak perlu menanggapi dan harus di kesampingkan.

Menimbang, Bahwa terhadap pleidoi Penasihat Hukum, Oditur mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu di tanggapi.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Duplik sebanyak 6 (enam) halaman yang pada pokoknya tetap pada Pleidoi yang telah di bacakan sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur pertama “ Seorang pria ”

Unsur kedua “ turut serta melakukan zina “

Unsur ketiga “ padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah “

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “ Seorang pria ”

Yang dimaksud seorang pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki- laki yang secara fisik memiliki beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang di sebut penis, berkumis, otot- ototnya kuat dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 1997 / 1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Jember selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurba Baif di Pusdik Latpur Rindam V/ Brw selama lima bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif 527 / BY Lumajang kemudian pada tanggal 17 Nopember 2003 di BP tugas Organik di Yonif 512 / QY Malang, pada bulan Desember 2008 pindah tugas di Korem 081 / Dsj sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan di persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak/ 39- K/OM.III- 13/AD/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.

3. Bahwa benar di sidang Terdakwa hadir berpakaian dinas lengkap dengan badge lokasi tanda Kesatuan Terdakwa berdinast dan beridentitas jenis kelamin laki- laki.

Dengan demikian unsur pertama seorang pria telah terpenuhi.

Unsur kedua “ turut serta melakukan zina “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan ini adalah karena pihak yang menuntut sebagai pihak suami pelaku zina, karena pelaku zina adalah isteri nya sehingga kapasitas pelaku lainnya sebagai peserta pelaku zina.

Pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / isterinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka

Pengertian persetubuhan ialah jika kemaluan (zakar/ penis) pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) wanita, yang normaliter dapat membuahkan janin , seberapa dalam harus masuk penis tersebut ke dalam vagina wanita tidaklah dipersoalkan, yang penting dengan masuknya penis pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika penis pria hanya menempel pada vagima wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Serda Wahyudin yang diperkuat keterangan saksi Suwati, saksi Serda Wahyudin kenal dengan saksi Suwati pada tahun 1991 di kolam renang manunggal Magetan pada saat saksi Serda Wahyudin mengikuti latihia renang militer untuk PORAD 1991, dari perkenalan tersebut saksi Serda Wahyudin berpacaran dengan saksi Suwati dan pada tanggal 20 Januari 1996 saksi Serda Wahyudin menikah dengan saksi suwati dengan akta nikah nomor : 330/ 20/1996 serta sudah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Ridho Aldhira Nugraha umur 14 tahun.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan saksi Suwati, menerangkan Terdakwa kenal dengan saksi Suwati sejak tahun 1991 pada waktu masih sama-sama sekolah di SMPN I Bendo, juga masih tetangga desa, antara Terdakwa dengan saksi Suwati tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2009 pada waktu saksi Suwati dalam perjalanan ke tempat kerja Terdakwa menyapa saksi suwati sambil bertanya rumahnya mana ?, pada waktu itu saksi Suwati mengatakan rumah saya Bendo, sebelah BRI padahal yang dimaksud saksi Suwati alamat tersebut adalah rumah Terdakwa karena menurut saksi Suwati Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui rumah saksi Suwati di Ds.Duwet Kec Bendo kab Magetan.

4. Bahwa benar Terdakwa serka Sudarsono minta nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone saksi Suwati dan setelah mempunyai nomor handphone, Terdakwa sering mengirim sms kepada saksi Suwati dan Terdakwa mengaku bujangan bahkan sering curhat dengan saksi Suwati.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 januari 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi Suwati mendapat telpon dari Terdakwa untuk mengantar ke tempat wisata telaga sarangan dengan alasan setelah sembuh dari kecelakaan Terdakwa belum pernah ke Sarangan, kemudian saksi Suwati dan Terdakwa janjian untuk bertemu di tempat parkir sepeda motor di Timur terminal Maospati pukul 16.00 wib.

6. Bahwa benar sekira pukul 16.00 wib saksi Suwati bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir sepeda motor terminal Maospati kemudian Terdakwa membonceng saksi Suwati dengan menggunakan sepeda motor supra x milik Terdakwa menuju sarangan.

7. Bahwa benar sesampainya di Sarangan saksi Suwati dan Terdakwa berputar di sekitar telaga dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengajak saksi mencari Villa dan ketemu Villa gunung sari 2, kemudian cek in di kamar no 1 yang terletak di lantai 3.

8. Bahwa benar dari keterangan saksi Ati Sumarti yang diperkuat keterangan saksi Edi Sumarsono di sidang menerangkan Terdakwa Serka Sudarsono datang ke villa gunung sari 2 sekira pukul 18.00 wib bersama saksi Suwati dengan mengendarai sepeda motor jenis lupa (bebek) warna merah nopol lupa dalam rangka menyewa kamar kemudian setelah cek in mendapatkan kamar nomor 1 di lantai 3, selama kurang lebih 12 jam dan sekira pukul 06.00 wib cek out.

9. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mendorong saksi Suwati ke tempat tidur setelah itu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam saksi suwati sambil mencium pipi dan bibir saksi suwati kemudian tangan Terdakwa memegang vagina saksi suwati sambil berkata "Saya kalau pegang kemaluanmu pasti terangsang " dan sekira lima menit penis Terdakwa tegang, Terdakwa menyuruh saksi suwati terlentang diatas tempat tidur kemudian dengan posisi duduk bertumpu pada kedua lututnyaTerdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi suwati sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai saksi suwati ke kamar mandi untuk membersihkan vagina kemudian saksi suwati kembali ke tempat tidur dan bertanya kepada Terdakwa ,saya ini sampean anggap apa ? Terdakwa mengatakan saya anggap pacar dan aku bertanggung jawab.

10. Bahwa benar sekira 15 (lima belas menit) kemudian Terdakwa Serka Sudarsono memeluk saksi suwati dari belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang vagina saksi suwati, kemudian Terdakwa menyuruh saksi suwati memegang penisnya sampai tegang, saksi suwati dan Terdakwa bercumbu, setelah terangsang Terdakwa menyuruh saksi suwati terlentang di tempat tidur dan dengan posisi duduk bertumpu pada kedua lututnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Vagina saksi suwati sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

11. Bahwa benar selama menginap di Villa gunung sari 2 tanggal 23 Januari 2009 saksi Suwati dengan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 9 (sembilan) kali, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 januari 2009 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan saksi cek out dan pulang bersama sampai ditempat parkir sepeda motor di maospati untuk kemudian pulang kerumah masing-masing.

12. Bahwa benar dari keterangan saksi Suwati di sidang pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 Terdakwa dan saksi Suwati janji bertemu di tempat parkir sepeda motor sebelah Timur terminal Maospati dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membonceng saksi suwati dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa menuju villa gunung sari 2 sarangan untuk menyewa kamar, setelah sampai Terdakwa dan saksi suwati langsung cek in di kamar no.6 sambil ngobrol di dalam kamar pesan nasi goreng dan mie goreng dan selesai makan saksi suwati dan Terdakwa ngabrol lagi.

13. Bahwa benar selang sepuluh menit berikutnya Terdakwa memeluk saksi dari depan dalam posisi tidur miring sambil menciumi saksi suwati dan melepas celana panjang, selanjutnya Terdakwa memegang vagina saksi suwati setelah terangsang Terdakwa melepas celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi suwati terlentang di tempat tidur ,dengan posisi duduk bertumpu pada kedua lututnya, Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi suwati di letakan di pundaknya selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi suwati hingga mengeluarkan cairan sperma.

14. Bahwa benar menurut keterangan saksi suwati di sidang persetubuhan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan sekira pukul 18.15 wib Terdakwa dan saksi suwati cek out pulang menuju ke tempat parkir sepeda motor di Maospati dan pulang ke rumah masing-masing.

15. Bahwa benar menurut keterangan saksi Suwati persetubuhan antara saksi suwati dan Terdakwa Serka Sudarsono dilakukan berulang kali dan tak terhitung sampai persetubuhan yang terakhir kali yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Suwati pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 keterangan ini di perkuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan saksi Edi Sumarsono di sidang yang menerangkan sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa dengan saksi Suwati menyewa kamar di villa gunung sari 2 karena seingat saksi Edi sumarsono sering kali dan yang terakhir Terdakwa datang ke villa gunung sari 2 bersama saksi suwati pada tanggal 28 januari 2010 sekira pukul 02.00 wib, pada waktu itu saksi Edi Sumarsono yang membukakan pintu.

16. Bahwa benar dari keterangan saksi Edi Sumarsono yang diperkuat keterangan dari BAP saksi Sumarti yang dibacakan menerangkan pada tanggal 28 Januari 2010 sekira jam 13.30 Terdakwa Serka Sudarsono menelpon saksi Edi Sumarsono dengan maksud untuk menyewa kamar, kemudian saksi Edi Sumarsono menyiapkan kamar nomor 6 dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke villa gunung sari 2 bersama saksi Suwati dengan mengendarai sepeda motor suzuki shogun warna merah, setelah saksi Edi Sumarsono memberitahukan kamar sewa nomor 6 selanjutnya Terdakwa dan saksi Suwati menuju kamar nomor 6 dan sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan saksi Suwati menemui saksi Edi Sumarsono untuk pamitan pulang karena Terdakwa akan tugas ke Malang.

17. Bahwa benar dari keterangan saksi Kopka Martoyo yang diperkuat keterangan saksi Suwati menerangkan di sidang sekira bulan Maret 2010 Terdakwa Serka Sudarsono datang ke rumah saksi Kopka Martoyo bersama saksi Suwati dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam, pada waktu itu saksi Suwati langsung menangis di hadapan saksi Kopka Martoyo dan seketika saksi Kopka Martoyo bertanya kepada Terdakwa apakah sampeyan selingkuh dengan adik saya (saksi Suwati) ? pada waktu itu Terdakwa mengatakan ya, saksi mengatakan kepada Terdakwa adik saksi (saksi suwati) minta pertanggungjawaban kepada sampeyan, Terdakwa mengatakan saya (Terdakwa) sanggup tanggungjawab dan menikahi mas, kemudian saksi mengatakan lapor ke kantor masing-masing, saya (saksi) tidak bisa menyelesaikan masalah ini, selanjutnya Terdakwa pulang berboncengan dengan saksi Suwati.

18. Bahwa benar dari keterangan saksi Serda Wahyudin yang diperkuat oleh keterangan saksi Suwati pada tanggal 25 Februari 2010 saksi Serda Wahyudin mendapat telpon dari isteri (saksi Suwati) mengaku telah berselingkuh dengan Terdakwa Serka Sudarsono dan telah melakukan persetubuhan dan kembalinya saksi Serda Wahyudin di rumah magetan, saksi suwati menerangkan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Serka Sudarsono berulang kali sejak Januari 2010 yang dilakukan di hotel gunung sari 2 sarangan, di rumah Terdakwa serka sudarsono dan di hotel Lumajang, dan sesuai pengakuan saksi suwati dari persetubuhan dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2009 pernah hamil memasuki usia dua bulan namun di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugurkan atas paksaan Terdakwa.

19. Bahwa benar dari keterangan saksi Serda Wahyudin yang diperkuat keterangan saksi Suwati pada waktu Terdakwa Serka Sudarsono melakukan persetubuhan dengan saksi suwati, saksi Suwati masih berstatus sebagai isteri sah dari saksi Serda Wahyudin.

20. Bahwa benar pada waktu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Serka Sudarsono untuk pertama kalinya saksi Suwati dipaksa sedangkan persetubuhan berikutnya dilakukan atas dasar suka sama suka.

21. Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Serka Sudarsono saksi Suwati merasakan kenikmatan.

22. Bahwa benar dengan terjadinya perbuatan Terdakwa Serka Sudarsono menyetubuhi saksi Suwati, saksi Serda Wahyudin menuntut perbuatan Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana Surat Pengaduan tertulis tertanggal 12 Mei 2010 yang di buat oleh saksi Serda Wahyudin sebagai suami yang di rugikan

Dengan demikian unsur kedua yaitu turut serta melakukan zina telah terpenuhi.

Unsur ketiga“ padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah “

Yang dimaksud dengan telah nikah adalah seseorang yang terikat sebuah perkawinan, menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita sesuai agamanya masing-masing.

Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang di dakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh sipelaku pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Serda Wahyudin yang diperkuat keterangan saksi Suwati, saksi Serda Wahyudin kenal dengan saksi Suwati pada tahun 1991 di kolam renang manunggal Magetan pada saat saksi Serda Wahyudin mengikuti latih renang militer untuk PORAD 1991, dari perkenalan tersebut saksi Serda Wahyudin berpacaran dengan saksi Suwati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 20 Januari 1996 saksi Serda Wahyudin menikah dengan saksi suwati dengan akta nikah nomor : 330/ 20/1996 serta sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ridho Aldhira Nugraha umur 14 tahun.

2. Bahwa benar dari keterangan saksi Serda Wahyudin yang diperkuat keterangan saksi Suwati pada waktu Terdakwa Serka Sudarsono melakukan persetubuhan dengan saksi suwati, saksi Suwati masih berstatus sebagai isteri sah dari saksi Serda Wahyudin.

3. Bahwa benar sepengetahuan saksi Suwati selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Suwati Terdakwa sudah tahu status saksi Suwati sebagai isteri dari Serda Wahyudin anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim Pacitan.

Dengan demikian Unsur ketiga padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang pria turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah”

Sesuai pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena memanfaatkan peluang keberadaan saksi Serda Wahyudin sebagai suami dari saksi Suwati yang tidak ada di rumah karena berdinass di Kodim Pacitan. Terdakwa sebagai seorang Militer yang tinggal bertetangga dengan saksi Suwati bahkan sudah mengenal keluarga saksi Suwati sejak tahun 1991 telah tega melakukan perbuatan yang sangat tercela sehingga saksi Suwati sempat hamil namun di gugurkan atas keinginan Terdakwa, hal ini menunjukkan sikap perbuatan Terdakwa yang hanya memuaskan nafsu birahi dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kehidupan Militer.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kehidupan rumah tangga saksi Suwati dengan suaminya Serda Wahyudin tidak harmonis bahkan di ambang perceraian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya sidang.
- Terdakwa merasa tidak bersalah dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan Korem 081/ Dsj tercemar dan rumah tangga saksi Serda Wahyudin dan saksi Suwati di ambang perceraian.
- Terdakwa tidak ada niat untuk minta maaf kepada saksi Serda Wahyudin

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI Majelis mengemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sebagai berikut : bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang juga merupakan aparat yang tahu hukum, ternyata tidak menghiraukan aturan tersebut, bahkan Terdakwa yang sudah tahu status saksi Suwati sebagai isteri sah dari Prajurit TNI (Serda Wahyudin) masih tega melakukan persetubuhan dengan saksi Suwati, perbuatan Terdakwa ini dapat dikategorikan merusak rumah tangga orang lain. Hal ini menunjukkan sifat perbuatan Terdakwa yang seenaknya tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan tidak mentaati aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang – barang :

- 1 (satu) buah rukuh (mukena) warna putih
- 1 (satu) buah kaos merk Cresida warna krem / coklat muda
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar visum et Repertum dari RSUD Dr.Soedono Madiun No. 445/ 230/307/2010 tanggal 2 Juni 2010 atas nama Suwati.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Serda Wahyudi dengan Suwati No.330/20/1/1996 tanggal 20 Januari 1996.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI No.Reg : 262/ VII/T- KS/1997 tanggal 21 Juli 1997 atas nama Serda Wahyudin dan Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ny.Suwati tertanggal Magetan 15 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ny.Atik Sumarti tertanggal Sarangan 14 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Dwi Handayani tertanggal Magetan 14 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi berobat No. 6150- 16 tanggal 15 Juni 2009 An.Bapak sudarsono / Ny.Sudarsono dan No. 6150- 17 tanggal 21 Januari 2010 A.n Ny.Suwati / Ny.Sudarsono.
- 1 (satu) lembar foto copy buku berobat dari Dr.Alek Candra SpOG atas nama Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar foto copy akta cerai No.0868/AC/2006/ PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang tanggal 6 Nopember 2006 atas nama Sudarsono bin Tukimin dan Sulistyoning Rahayu binti Sukirno.

- 4 (empat) lembar foto villa Gunung sari 2 tempat menginap Terdakwa dan Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar foto rumah Ny.Dwi handayani yang pernah di datangi Terdakwa dan Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar foto 1 stel rukuh (mukena) warna putih, 1 (satu) lembar kaos warna krem merk creseda dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau.

Perlu di tentukan statusnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah rukuh (mukena) warna putih, 1 (satu) buah kaos merk Cresida warna krem / coklat muda, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, di sidang barang bukti tersebut tidak di akui Terdakwa sebagai milik Terdakwa sebagaimana yang di katakan saksi Suwati dalam sidang barang bukti tersebut sebagai milik Terdakwa yang ada di dalam tas saksi Suwati pada waktu Terdakwa dan saksi Suwati pulang dari Lumajang adalah merupakan petunjuk adanya suatu hubungan yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi Suwati yang saling berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu di tentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar visum et Repertum dari RSUD Dr.Soedono Madiun No. 445/ 230/307/2010 tanggal 2 Juni 2010 atas nama Suwati merupakan petunjuk yang menerangkan saksi Suwati pernah melahirkan adalah berkaitan dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Serda Wahyudi dengan Suwati No.330/20/1/1996 tanggal 20 Januari 1996, 1 (satu) lembar foto copy KPI No.Reg : 262/ VII/T- KS/1997 tanggal 21 Juli 1997 atas nama Serda Wahyudin dan Ny.Suwati merupakan petunjuk telah terjadi pernikahan yang sah antara saksi Suwati dengan saksi Serda Wahyudin dan telah pula di tunjuk sebagai isteri dari Serda Wahyudin yang berkaitan dan bersesuai dengan bukti lain dalam perkara ini sehingga perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, 1 (satu) lembar surat pernyataan Ny.Suwati tertanggal Magetan 15 Mei 2010, 1 (satu) lembar surat pernyataan Ny.Atik Sumarti tertanggal Sarangan 14 Maret 2010, 1 (satu) lembar surat pernyataan Dwi Handayani tertanggal Magetan 14 Maret 2010 sebagai petunjuk adanya hubungan yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi suwati dan pernyataan dari saksi Suwati yang menerangkan telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengan Terdakwa adalah bersesuaian dan berhubungan dalam perkara ini sehingga perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi berobot No. 6150- 16 tanggal 15 Juni 2009 An.Bapak sudarsono / Ny.Sudarsono dan No. 6150-17 tanggal 21 Januari 2010 A.n Ny.Suwati / Ny.Sudarsono, 1 (satu) lembar foto copy buku berobot dari Dr.Alek Candra SpOG atas nama Ny.Suwati adalah semua surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini dan sebagai petunjuk adanya hubungan yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi Suwati sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy akta cerai No.0868/AC/2006/ PA Malang tanggal 6 Nopember 2006 atas nama Sudarsono bin Tukimin dan Sulistyoning Rahayu binti Sukirno adalah petunjuk bahwa Terdakwa berstatus duda yang berkaitan dalam perkara ini sehingga perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto villa Gunung sari 2 tempat menginap Terdakwa dan Ny.Suwati, 1 (satu) lembar foto rumah Ny.Dwi handayani yang pernah di datangi Terdakwa dan Ny.Suwati, 1 (satu) lembar foto 1 stel rukuh (mukena) warna putih, 1 (satu) lembar kaos warna krem merk creseda dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau adalah petunjuk sebagai tempat yang pernah di kunjungi oleh Terdakwa dan saksi Suwati untuk melakukan persetujuan dan petunjuk adanya barang - barang milik Terdakwa yang berada di tempat saksi Suwati yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa di khawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke- 2 a KUHP
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 190 ayat (3) UU No.31 tahun 1997
4. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serka Sudarsono NRP 21980212100677 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Seorang Pria turut serta melakukan zina padahal diketahui yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- turut bersalah telah nikah “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Pidana Penjara selama 8
(delapan) bulan
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan
perlu dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang – barang :
- 1 (satu) buah rukuh (mukena) warna putih
- 1 (satu) buah kaos merk Cresida warna krem / coklat
muda
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau
Di kembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa
Serka Sudarsono

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar visum et Repertum dari RSUD Dr.Soedono Madiun No. 445/ 230/307/2010 tanggal 2 Juni 2010 atas nama Suwati.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Serda Wahyudi dengan Suwati No.330/20/1/1996 tanggal 20 Januari 1996.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI No.Reg : 262/ VII/T-KS/1997 tanggal 21 Juli 1997 atas nama Serda Wahyudin dan Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ny.Suwati tertanggal Magetan 15 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ny.Atik Sumarti tertanggal Sarangan 14 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Dwi Handayani tertanggal Magetan 14 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi berobat No. 6150-16 tanggal 15 Juni 2009 An.Bapak sudarsono / Ny.Sudarsono dan No. 6150-17 tanggal 21 Januari 2010 A.n Ny.Suwati / Ny.Sudarsono.
- 1 (satu) lembar foto copy buku berobat dari Dr.Alek Candra SpOG atas nama Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar foto copy akta cerai No.0868/AC/2006/ PA Malang tanggal 6 Nopember 2006 atas nama Sudarsono bin Tukimin dan Sulistyoning Rahayu binti Sukirno.
- 4 (empat) lembar foto villa Gunung sari 2 tempat menginap Terdakwa dan Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar foto rumah Ny.Dwi handayani yang pernah di datangi Terdakwa dan Ny.Suwati.
- 1 (satu) lembar foto 1 stel rukuh (mukena) warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Syf. Nursiana, SH.

Mayor Sus NRP. 519759

Wing Eko Joedha H, SH

Kapten Sus NRP. 524432

putih, 1 (satu) lembar kanvas berwarna merah creseda dan 1
(satu) lembar celana dalam warna hijau.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.Mahmud, SH Letkol Chk NRP.1910002230362 sebagai hakim Ketua dan Syf.Nursiana, SH Mayor Sus NRP 519759 serta Wing Eko Joedha H, SH Kapten Sus NRP.524432 sebagai hakim-hakim anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Heri Winarto, SH Mayor Chk NRP.539819, Penasihat Hukum Mayor Chk Edy Purwoko, SH NRP 11940006811266, Sugiyanto, SH Kapten Chk NRP 2920121430669, panitera Sunardi, Kapten Chk NRP 548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

ttd

M.Mahmud, SH.

Letkol Chk NRP. 1910002230362

PANITERA

TTD

Sunardi.

Kapten Chk NRP. 548423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sunardi.
Kapten Chk NRP. 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)